



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 360 / 06 / BPBD-PS/2020

TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) dan E-Planing pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA 1.01.1.01.05.02.01.07.5.2 Mata Anggaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - bahwa untuk tertipnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator SIPD Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) dan E -Planing ;
 - bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Operator Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kjeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Operator Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) dan e-planning Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tenaga Operator Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistim Database Perencanaan Pembangunan daerah (SDP2D) sebagaimana tercantum pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut didebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr,.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

: 360 / 06 / BPBD-PS/2020

: 10 Januari 2020

: PENUNJUKAN / PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NAMA / NIP		JABATAN	JABATAN DALAM PPK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PANGKAT	GOLONGAN			
2	3	4	5	6
ALVI MASYAHARI, ST	T H L	Staf Sekretariat	Operator SIPD BPBD Pessel	1. Mengelola Aplikasi SIPD, SDP2D dan e-palning untuk Tahun Anggaran 2020 2. Mengelola Jaringan SIPD, SDP2D dan e-palning 3. Mengumpulkan dan Menginput Data SIPD, SDP2D dan e-planning 4. Melakukan penanganan masalah / trouble shooting data

Painan, 10 Januari 2020

Kepala Pelaksana, *[Signature]*

